

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi UUD 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya.² Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia diatur oleh hukum untuk mengurangi timbulnya permasalahan dalam masyarakat.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan manusia yang bersifat positif merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang hidup bermasyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.³

Pada era modern saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) sangat berpengaruh pada arus globalisasi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki

¹ Undang-Undang Tahun 1945, tentang Bentuk Dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat (3).

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 20.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Pioner Jaya, 1981, hlm. 152.

peradaban baru, dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.⁴

Pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik. Perilaku pengguna internet (warganet) Indonesia perlu ditingkatkan terus. Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, tapi hal tersebut kurang terlihat sehingga ketika beraktivitas di ruang digital harus disertai dengan meningkatkan nilai budaya dan etika. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai budaya, etika dan keamanan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terjerumus informasi tidak benar, penipuan online, *cyberbullying*, dan sebagainya.⁵

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).⁶

Mulutmu harimaumu atau bisa juga dengan jarimu harimaumu adalah istilah yang pantas digunakan dalam era digital sekarang ini. Bukan karena tanpa adanya sebab istilah ini muncul melainkan karena belakangan ini maraknya kasus hukum, yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial internet.⁷

Pencemaran nama baik melalui media sosial juga termasuk dalam kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005, hlm. 31.

⁵ Pratiwi Agustini, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet," <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>, 27 Januari 2021.

⁶ Edelweiss Premaulidiani Putri, "Sistem Pembuktian Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah di Magelang), 2019, hlm. 2.

⁷ Kejari Batam, "Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya," <https://kejari-batam.go.id/2021/06/03/pencemaran-nama-baik-di-sosial-media-dan-ancaman-hukumannya/>. 12 Februari 2022.

terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Perbuatan melawan hukum seperti tuduhan, penghinaan, atau pencemaran nama baik melalui internet atau media sosial, masuk dalam kategori pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁸ dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”⁹

Pencemaran nama baik, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Akibat dari yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dapat mengganti rugi. Pergantian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan KUHPerdata Pasal 1372 sampai dengan 1380, sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap para pejabat negara¹¹

Cyberbullying yang terjadi di internet atau media sosial lainnya juga dapat berdampak pada pencemaran nama baik. Dalam *bullying*, *denigration* atau pencemaran nama baik merupakan upaya menyebarkan keburukan dari diri seseorang di internet dengan tujuan untuk merusak reputasi diri dan nama baik seseorang tersebut. *Denigration* biasanya berupa fitnah dengan tujuan memberikan informasi yang tidak benar tentang seseorang.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.¹²

Umumnya bentuk penghinaan masuk sebagai kasus delik aduan. Seseorang yang dihina bisa saja melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut kerugian dan mendapatkan ganti rugi. Tindak pidana terhadap kehormatan atau

¹¹ Mauludi, S, *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 135.

¹² Muhammad Purbo Waseso, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*," Thesis (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Islam Kalimantan MAB), 2022, hlm. 3.

penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga disinggung dalam UU ITE mengenai media pencemaran nama baik. Tetapi bentuk penggantian yang dilakukan kerugian yang timbul dari kejahatan pencemaran nama baik dalam ketentuan hukum perdata diatur dalam Pasal 1372-1380 KUHPperdata yang selanjutnya dapat digabungkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPperdata.¹³

Seperti pada kasus trio ikan asin dimana Fairuz A Rafiq mempermasalahkan perkataan Galih Ginanjar dalam sebuah video dalam situs Youtube.com yang diunggah di akun Rey Utami & Pablo Benua. Dalam video itu, Galih mengeluarkan pernyataan negatif terkait organ kewanitaan Fairuz, mantan istrinya. Sidang itu terdaftar dengan nomor perkara 1327/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Instrumen hukum yang diharapkan menjadi "pelindung" bagi korban perlakuan penghinaan nama baik ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan nama baik tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik ini semakin meluas dan semakin biasa. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang permasalahan penghinaan nama baik melalui media sosial elektronik ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan pencemaran nama baik ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan nama baik sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.¹⁴

¹³ I Made Heriyana, et al., "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Warmadewa Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1/No.1/2020, hlm. 86-90.

¹⁴ Romi Andry Irawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Yang Dilakukan Melalui Media Sosial," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember) 2020, hlm. 5.

Berdasarkan hal yang di paparkan di atas, penulis menetapkan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” Adapun yang membuat penulis tertarik dengan topik ini, dimana topik yang penulis teliti sesuai dengan kondisi nyata saat ini, dimana itu akan sangat *relate* jika dikaji.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah di antaranya:

1. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.
2. Efektivitas Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.
3. Putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Disini penulis akan membahas Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian lain serta menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan penelitian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum mengenai tindak pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Diharapkan agar masyarakat dapat bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dalam kesehariannya.

1.5. Kerangka Teoretis

1. Teori Tindak Pidana

Stafbaar feat (Tindak Pidana) menurut Prodjudikoro merupakan sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- a. Pompe berpendapat bahwa *stafbaar feat* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

¹⁵ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1980, hlm. 1.

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.¹⁶

- b. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

1.6. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹
2. Tindak pidana kehormatan / penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁰

¹⁶SatuHukum, "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli," <https://www.satuanhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>. 12 Februari 2022.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 27.

¹⁸ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 27 April 2022.

¹⁹ *Ibid.*


²⁰ PN Karanganyar, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial," <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>. 12 Februari 2022.

3. *Cyber Crime* adalah aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan atau disebut juga dengan kejahatan dunia virtual (dunia maya).²¹



²¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012, hlm. 15.

1.7. Kerangka Pemikiran



Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 buku kedua (Kejahatan) bab XVI tentang penghinaan. Menurut Pasal tersebut khususnya di Pasal 310 ayat (1) dan (2) seorang dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik apabila ia menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atas nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Pasal ini menjelaskan bahwa menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan adalah berupa menuduhkan suatu hal dengan tujuan untuk diketahui oleh umum di mana unsur tuduhan inilah yang harus ada dalam menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²²

Penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.²³

Dalam Pasal 27 tersebut menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang menggunakan media informasi elektronik untuk memutus kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 4.

²³ Suhariyanto, B, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 168-169.

²⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (CyberCrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2013, hlm. 34.

1.8. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam lima (5) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat secara umum tentang pencemaran nama baik, pengertian tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perlindungan hukum terhadap para korban pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, dan tinjauan hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan memuat informasi tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan analisis sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bab V Penutup

Pada bab ini mengurai hasil simpulan dan saran dari penulis. Pada simpulan menjelaskan secara singkat hasil dari rumusan masalah dalam penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dari hasil analisis masalah dalam penelitian ini.

